



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth:
1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Gubernur; dan
 6. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan arahan untuk dapat dilakukan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, peningkatan porsi belanja untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dan percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Percepatan penyerapan APBN/APBD yang diwujudkan dalam percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Melalui percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan

pertumbuhan ekonomi dapat digerakkan dari awal tahun sehingga dapat memicu efek berganda yang lebih luas.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini ditujukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini memuat penjelasan mengenai langkah-langkah percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
5. Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - a. Umum
 - 1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memerintahkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa terkecuali.
 - 2) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dapat segera dimulai pada tahun 2022 melalui tender/seleksi mendahului tahun anggaran (tender/seleksi dini) dengan penandatanganan kontrak dilakukan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan, terutama untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tidak terbatas pada:
 - a) Barang/jasa yang harus tersedia di awal tahun anggaran.
 - b) Barang/jasa yang durasi pelaksanaan pekerjaannya cukup panjang (paling kurang 10 bulan).
 - c) Barang/jasa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau harus segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
 - 3) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 melalui *E-purchasing* segera dilakukan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.
 - 4) Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan pada tahun 2022 dapat dilaksanakan oleh PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) Tahun Anggaran 2022.
 - 5) Mengoptimalkan penggunaan kontrak payung untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 6) Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- b. Langkah-langkah percepatan oleh PA/KPA
 - 1) Segera menetapkan dan mengumumkan RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
 - 2) Memerintahkan dan memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan melakukan koordinasi antar PPK serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 3) Memerintahkan PPK untuk segera memproses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023 agar kontrak dapat segera ditandatangani pada awal tahun 2023.

- c. Langkah-langkah percepatan oleh PPK
 - 1) Segera menyusun RUP dan input pada aplikasi SIRUP, termasuk dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau perubahan/revisi DIPA/DPA.
 - 2) Segera melakukan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan tahun 2023 agar kontrak dapat ditandatangani di awal tahun 2023.
 - 3) Melakukan koordinasi antar PPK serta UKPBJ dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- d. Langkah-langkah percepatan oleh Kepala UKPBJ/Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/PP
 - 1) Kepala UKPBJ segera menugaskan Pokja Pemilihan dan PP.
 - 2) Pokja Pemilihan/PP melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pelaksanaan Pemilihan Penyedia mendahului tahun anggaran.

- e. Lain-lain
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memastikan:
 - a) Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan memanfaatkan barang/jasa dalam Katalog Elektronik.
 - b) Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

- c) Peningkatan jumlah pelaku usaha dan barang/jasa Produk Dalam Negeri dalam Katalog Elektronik.
 - d) Peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui *E-purchasing*.
- 2) Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - 3) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau meminta pendampingan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini.
 - 4) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Presiden Republik Indonesia.

Demikian dapat disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.